



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH PADA PERUSAHAAN DAERAH  
AIR MINUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Tengah memerlukan Bangunan gedung kantor yang memadai, Pemerintah Daerah menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak bermanfaat kepada Perusahaan Daerah Air Minum Daerah (PDAM) Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 411 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah untuk menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2016 Nomor 08.8/LHP/XIX.BJM/05/2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada Perusahaan Air Minum Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang pendirian Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387 );

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Nomor Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2-17 tentang Badan Usaha Milik Daerah (lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
16. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah Nomor 03 Tahun 1991 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 17 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah Nomor 03 Tahun 1991 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2017 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabpaten Hulu Sungai Tengah Nomor 112

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

dan

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN  
HULU SUNGAI TENGAH PADA PERUSAHAAN  
DAERAH AIR MINUM KABUPATEN HULU SUNGAI  
TENGAH

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
4. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan Modal Daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan Modal Daerah oleh Pihak Ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
5. Penambahan Penyertaan Modal adalah nilai yang menambahkan jumlah Modal Daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan Modal Daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
6. Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) baik yang berwujud uang maupun barang.
7. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat Perusahaan adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
8. Dewan Pengawas adalah Organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.

### BAB II

#### T U J U A N

##### Pasal 2

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan Perusahaan Daerah air minum kepada masyarakat dan pengembangan jaringan perpipaan .
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penambahan Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan atau profit oriented.

## BAB III

### PENYERTAAN MODAL DAERAH

#### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah telah melakukan penyertaan modal berupa uang kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Tengah sampai dengan Tahun 2017 sebesar Rp 90.334.793.000,-( sembilan puluh milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
- (2) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 17 Tahun 2012, Rincian Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. Sampai dengan Tahun 2011 sebesar Rp. 20.734.793.000,- ( Dua Puluh Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah )
  - b. Tahun 2012 sebesar Rp. 14.000.000.000,- ( Empat Belas Milyar Rupiah);
  - c. Tahun 2013 sebesar Rp. 30.000.000.000,- ( Tiga Puluh Milyar Rupiah);
- (3) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 15 Tahun 2014, Penyertaan modal Tahun 2014 sebesar Rp. 25.600.000.000,- ( Dua Puluh Lima Milyar Enam Ratus Juta Rupiah);
- (4) Sedangkan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berupa asset /barang yaitu Instalasi dan jaringan perpipaan yang berasal dari Proyek Dinas pekerjaan Umum yang saat ini dipakai oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Hulu Sungai Tengah sampai dengan tahun 2012 dinominalkan sebesar Rp. 22.178.869.040,- ( Dua Puluh Dua Milyar Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Empat Puluh Rupiah) sesuai dengan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.
- (5) Pada Tahun 2018 Pemerintah Daerah akan melakukan penambahan penyertaan modal berupa tanah, bangunan dan jaringan sambungan air perdesaan;
- (6) Nilai Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dinominalkan sebesar Rp. 2.329.600.000,- (Dua Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
- (7) Nilai Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dinominalkan sebesar Rp. 380.360.000,- ( Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
- (8) Nilai Jaringan sambungan air perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinominalkan sebesar Rp. 22.103.027.630,00 ( Dua Puluh Dua Milyar Seratus Tiga Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Pembangunan Sambungan Rumah Desa Wawai sebesar Rp. 475.614.240,00 ( empat ratus tujuh puluh lima juta enam ratus empat belas ribu dua ratus empat puluh rupiah);
  - b. Pembangunan Sambungan Rumah Desa Wawai Gardu sebesar Rp. 284.900.050,00( dua ratus delapan puluh empat juta Sembilan ratus ribu lima puluh rupiah);

- c. Optimalisasi SPAM IKK untuk MBR Desa Andang ,Haruyan Seberang, Mangunang Kec. Haruyan, Desa Sungai Jaranih Kec. LAU sebesar Rp. 1.641.984.020,00 ( satu milyar enam ratus empat puluh satu juta Sembilan ratus delapan puluh empat ribu dua puluh rupiah);
- d. Pembangunan Sambungan Rumah Desa Anduhum dan Desa Labuan sebesar Rp. 1.573.897.510 ( satu milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus sepuluh rupiah);
- e. Pembangunan Sambungan Rumah Desa Sungai Jaranih dan Desa mangunang sebesar Rp. 450.353.970,00 ( empat ratus lima puluh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu Sembilan ratus tujuh puluh rupiah);
- f. Perluasan Sambungan Rumah Desa Limbar, Desa Dangu,Desa Hapingin dan Desa Ilung Tengah sebesar Rp. 1.425.309.910,00 ( satu milyar empat ratus dua puluh lima juta tiga ratus Sembilan ribu Sembilan ratus sepuluh rupiah);
- g. Perluasan Sambungan Rumah Desa Pengambau Hilir sebesar Rp. 1.554.126.530,00 (satu milyar lima ratus lima puluh empat juta seratus dua puluh enam ribu lima ratus tiga puluh rupiah);
- h. Perluasan Sambungan Rumah Desa Lunjuk dan Desa Cukai Lipai sebesar Rp. 1.814.234.670,00 (satu milyar delapan ratus empat belas juta dua ratus tiga puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh rupiah);
- i. Perluasan Sambungan Rumah Desa Abung Surapati,Desa Abung,Desa Limpasu sebesar Rp. 8.989.481.990,00 ( delapan milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus Sembilan puluh rupiah);
- j. Pengembangan jaringan pipa distribusi dan sambungan rumah kawasan desa Murung Taal – Durian Gantang Hilir- Taras – Guha Kecamatan Labuan Amas Selatan Rp. 1.912.753.210,00 (satu milyar sembilan ratus dua belas juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu dua ratus sepuluh rupiah);
- k. Pengembangan jaringan pipa distribusi dan sambungan rumah kawasan desa Durian Gantang Hulu – Awang Besar – Murung Taal Kecamatan Labuan Amas Selatan Rp. 1.980.371.530,00 (satu milyar sembilan ratus delapan puluh juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tiga puluh rupiah).

#### Pasal 4

- (1) Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (5) merupakan tanah dan bangunan yang sebelumnya digunakan sebagai pasar karet yang diserahkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan kepada Pemerintah Daerah dan pada saat ini tidak dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Jaringan sambungan air perdesaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (8) berasal dari pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang dengan tahun perolehan dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017.

#### Pasal 5

- (1) Selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (8) Pemerintah Daerah menyertakan modal berupa barang/ asset kepada Perusahaan Daerah Air Minum sebesar 1.398.137.000,00( satu milyar tiga ratus Sembilan puluh delapan juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)
- (2) Barang/asset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2007 yang telah diserahkan kepada Perusahaan daerah air minum .

#### Pasal 6

- (1) Terhadap penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Tengah wajib menerbitkan Sertifikat Kepemilikan Modal Pemerintah Daerah.
- (2) Penambahan Penyertaan Modal ini akan dicatat dalam pos ” Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ” dalam Neraca Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- (3) Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pemerintah Daerah dapat menarik Modal yang disertakan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Tengah .
- (4) Mekanisme dan prosedur Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Tengah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB IV

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan Pengawasan umum terhadap Perusahaan Air Minum dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna Perusahaan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pembinaan BUMD dan Dewan Pengawas
- (3) Dalam melaksanakan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu oleh Dewan Pengawas PDAM sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan .

#### Pasal 8

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat melakukan Koordinasi dengan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan/ atau Dinas terkait;
- (2) Tugas pengawasan oleh Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Penggunaan Penyertaan Modal ;
- (3) Pengawasan Penggunaan Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan secara priodek pada Bupati.

BAB V  
PENENTUAN BAGI HASIL USAHA  
Pasal 9

- (1) Penentuan bagi hasil Penyertaan Modal Daerah untuk Pemerintah Daerah adalah 55 % dari laba bersih dan/atau ketentuan lain yang berlaku.
- (2) Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas Daerah dan dialokasikan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 10

Dengan berlakunya peraturan Daerah ini maka Pasal 4 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai  
pada tanggal 18 Juli 2018

Plt. BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

H. A. CHAIRANSYAH

Diundangkan di Barabai  
pada tanggal 18 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

ttd

H. AHMAD TAMZIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
TAHUN 2018 NOMOR 11  
REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 51/2018





